

BAB V

PENUTUP

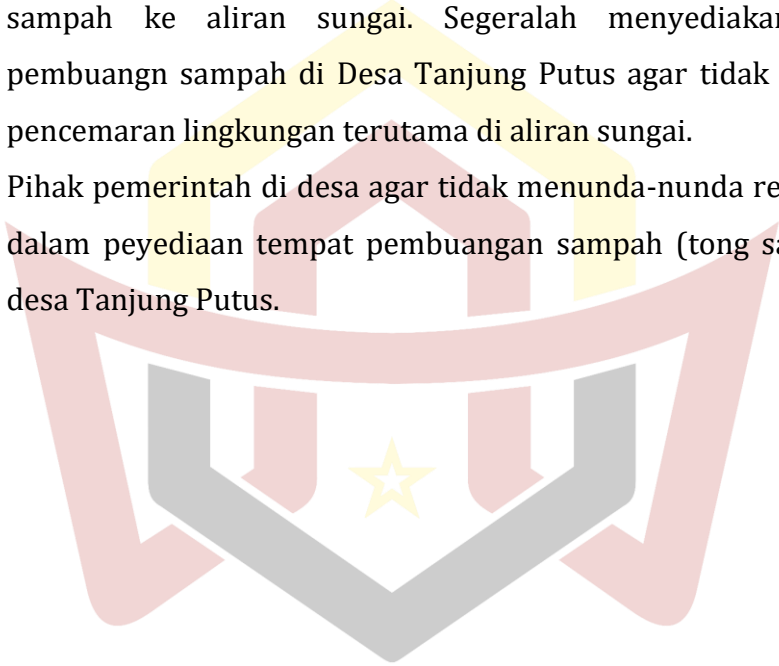
A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian di Desa Tanjung Putus, implementasi Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam program lingkungan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
2. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini antara lain: Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Banyak warga yang belum memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga lingkungan. Minimnya Dukungan Pemerintah, Pemerintah daerah belum optimal dalam memfasilitasi peran serta masyarakat, baik melalui edukasi maupun kebijakan konkret yang berpihak pada lingkungan.
3. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, negara memiliki kewajiban untuk memastikan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat, termasuk dalam aspek lingkungan. Prinsip *hifdzul biah* (perlindungan lingkungan) dalam Islam menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lingkungan.

B. Saran

1. Untuk masyarakat agar tidak membuang sampah ke aliran sungai lagi, karena dampak dari pencemaran aliran sungai ini dapat menyebabkan banjir akibat dari penumpukan sampah.
2. Untuk pihak pemerintah Kepala Desa beserta perangkat desa untuk Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan segera bertindak keras untuk mengatur masyarakat agar tidak lagi membuang sampah ke aliran sungai. Segeralah menyediakan tempat pembuangan sampah di Desa Tanjung Putus agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan terutama di aliran sungai.
3. Pihak pemerintah di desa agar tidak menunda-nunda rencana lagi dalam penyediaan tempat pembuangan sampah (tong sampah) di desa Tanjung Putus.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar : CV Syakir Media Press.
- Absori. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2. 221-237.
- Abubakar, R. 2021. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 67.
- Anita Nur Lailia, 2014, *Gerakan Masyarakat Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup*, Jurnal Politik Muda, Vol. 3 No. 3 : 283-302.
- Anggito, Albi. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV Jejak.
- Azizah M.R. 2023. *Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Sebagai Dasar Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup*. Jurnal Sains dan Teknologi. Vol.2. No.2. Hal.284.
- Basrowi, S &. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rinerka Cipta. 15.
- Danusaputra, M. (1985). *Hukum Lingkungan Buku II*. Bandung : Nasional Binacit.
- Djazuli, 2004. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta : Kencana. 81.
- Efendi, E. (2012). *Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumberdaya Alam (Kajian dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum)*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 14(3), 345-359.
- Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan lingkungan.
- Fingky Kurniawati, 2022. *Peran Umat Islam Dalam Menjaga Lingkungan*. Indonesia, Jurnal. Issue. 31 Oktober 2022.
- Hakim, D. A. (2015). *Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2).
- Hobi Sinaga, Mahasiswa UIN Sumatra Utara dengan judul *"Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Fiqh Siyasah"*
- Halimah. (2009). *Al-Qur'an Tajwid*, Terjemahan, dan Tafsir. Bandung : Marwah. 87.
- Hardjasoemantri, Kosnadi. 1999. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta : Gadja Mada University Prees.
- Imam Supardi. 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung: PT.Alumni.
- Ine, Siti. 2020. *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Jumarddin L.F. 2014. *Aktualisasi Pendidikan Islam Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kesalehan Ekologis*. Jurnal Al-Ta'dib. Vol. 7.No. 1. Hal. 23.
- Laden Marpaung. 1997. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Preverensinya*. Jakarta : Sinar Grafika. 47.
- Muhammad Erwin. 2011. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Muhammad Akib, 2016. *Hukum Lingkungan : Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Muhammad Iqbal. 2014. *Fikih Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 177).
- Niniek Supami. 1994. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan*. Jakarta: sinar Grafika.
- Nancy, Yonada. 2022. *Implementasi Peraturan Perundang-undangan*. Artikel Tirto.Id-Pendidikan.
- Purnaweni, H. (2014). *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal ilmu lingkungan, 12(1), 53-65.
- Rosiana Mayangsari, Mahasiswi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2019 dengan judul "Perindungan Hukum Terhadap Linkungan Hidup Akibat Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Mustika Sembuluh di Kabupaten Kota Waringin Timur".
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin : Antasari Press. 15.
- Rangkuti. 2015. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya : Airlangga University Press, Edisi Keempat.
- Stefanus Dwi Wijaya Gustom. (2021). Mahasiswa Universitas Sriwijaya dengan judul "Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Aliran Sungai Musi (Studi di Jalan Sekanak, 29 Ilir Barat II Kota Palembang.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif*. Bandung : Alfabet.
- Sari, Melvia.2021.*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Provinsi Bengkulu*.Bengkulu : IAIN Bengkulu Press.
- Subardi l. (2014). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. yustisia, 3, 71-72.
- Subagyo, P. J. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. 80.
- Santosa & Margaretha. 2014. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Indonesia Center For Environmental Law (ICEL): Vol. 01 Issue 01. Januari 2014.
- Soegianto, A. (2010). *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Siahaan, 2008. *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Syamsul, 2012. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Sofmedia.
- Soepapto, Maria. (2012). *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta : Kansius. 3.
- Syahrul, 2012. *Penegak Hukum Lingkungan Indonesia*. (2nd ed). Graha Ilmu.
- Soemarwoto, Otto. 1997. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta : Djambatan. 59.

- Safutra, Suryo. 2021. *Filsafat Lingkungan Kontruksi Filosofis dan Teologis Tentang Lingkungan Dalam Pemikiran Seyyed Hossein Nasr*. Sekaran-Lamongan : ACADEMIA PUBLICATION.
- Sulaiman, King, Faisal. 2017. *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujianya*. Yogyakarta : Thafa Media. 24.
- Tresna, Nila. 2018. *Implementasi Undnag-Undang Penngelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Yang Berkelanjutan*. Jurnal Kebijakan Publik. Vol. 4 No. 1 : 92.
- Widia Edorita, *Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4. No. 1.
- Widayawati. 2020. *Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Partisipatif dan Berkeadilan*. Jurnal Hukum UNISSULA. Vol. 3 No. 2 : 66.
- Wahab, A, 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kependayagunaan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta, hlm : 21.
- Wahab, 2007. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana
- Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indoneai Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.
- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
- Fiqh dan Al-Qur'an
- Uhaya. S.Pradja, *Fiqh Siyasah : Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung : Pustaka Setia, 2014).
- Al-Mawardi, Al-Ahkam, Al-Sulthaniyah. 2015. *Terjemahan Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman*. Jakarta : Qistthi. 9.
- Al-Qur'an dan Terjemah. 1971. QS. Al-A'raf ayat 56 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara PenerjemahPenafsiran Al-Qur'an).
- Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, diterjemahkan oleh M. Al-Baqir dari judul al-Khilafah wa al-Mulk*, Bandung: Penerbit Karisma, 2007, hal. 69-70
- Al-Hitnawi. 2020. *Tafisir Al-Qurthubi*. 95.
- Baheri. (Kepala Desa). Wawancara. 22 Agustus 2023.
- Bela. (Ibu rumah tangga/Masyarakat). Wawancara. 17 Agustus 2023.
- Diki. (Bendahara Desa). Wawancara. 16 Agustus 2023.
- Haryono. (Kadun II). Wawancara. 22 Agustus 2023.

Henci. (Kasir Pelayanan Umum). Wawancara. 21 Agustus 2023.
Itin. (Petani/masyarakat). Wawancara. 18 Agustus 2023.
Joni. (Perangkat Desa). Wawancara. 21 Agustus 2023.
Nola. (Perangkat Desa/Kaur TU). Wawancara. 21 Agustus 2023.
Samiya. (Ibu Rumah Tangg/Masyarakat). Wawancara. 23 Agustus 2023.
Vetti. (Kadun III). Wawancara. 21 Agustus 2023.



UIN IMAM BONJOL
PADANG